



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaeman alias Eman alias Sule bin syahril dg. Temba
2. Tempat lahir : Masale
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangkia Dusun Katinting, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sulaeman Alias Eman Alias Sule Bin Syahril Dg. Temba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa Sulaeman Alias Eman Alias Sule Bin Syahril Dg. Temba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa Sulaeman Alias Eman Alias Sule Bin Syahril Dg. Temba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa Sulaeman Alias Eman Alias Sule Bin Syahril Dg. Temba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Sulaeman Alias Eman Alias Sule Bin Syahril Dg. Temba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat lembaran STNK motor yang terselip 1 (satu) shacet plastic klip bening yang diduga berisi sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA, pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 15:30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan depan toko Alfamart, Dusun Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17:00 wita terdakwa membeli sabu-sabu di daerah Lorong sapiria, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebanyak 1 (satu) sacet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian memasukan 1 (satu) sacet sabu tersebut kedalam lipatan STNK motor yang terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 12:00 wita terdakwa berangkat ke takalar dengan mengendarai angkutan umum dan saat berada didepan Alfamart Dusun Aeng batu-batu ,Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, terdakwa turun untuk membeli rokok dan saat berada dipinggir jalan poros Dusun Aeng batu-batu ,Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar kemudian datang saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai shabu dan melihat terdakwa SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA sedang berada dipinggir jalan poros depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet milik terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi dilokasi penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah miliknya , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 4583 / NNF / XI /2019, tanggal 22 Nopember 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan shacet plastik berisikan 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine SULAIMAN Alias EMAN Alias SULE BIN SYAHRIL Dg.TEMBA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 18:30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sinassara Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua plastik berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex adapun cara terdakwa menghisap sabu-sabu yaitu sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap yang kemudian terdakwa menghisap asap melalui pipet yang satunya;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkomsumsi sabu-sabu pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 18:30 wita didalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi di rumah saudara terdakwa di Jalan Sinassara Kota Makassar;

- Bahwa terdakwa sudah mengenal sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 wita bertempat dipinggir jalan depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

- Benar awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu di Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- Benar saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penyidikan di wilayah dimaksud dan melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat sedang berdiri dipinggir jalan poros depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Galesong Utara Kab. Takalar selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa;

- Benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet terdakwa;

- Benar saksi pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dilokasi penangkapan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli sebelumnya di daerah Sapiiria Makassar, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;

- Benar saksi menurut keterangan terdakwa dari hasil introgasi, terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sacet sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wita, di lorong Sapiiria Kec. Tallo, Kota Makassar, dengan cara terdakwa langsung datang ke lorong Sapiiria di Makassar dan menemui seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya

- Benar saksi menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut yaitu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Benar saksi menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa,

- Benar saksi bahwa 1 (satu) sacet sabu-sabu tersebut yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa.

- Benar saksi bahwa terdakwa sudah mengenal sabu-sabu selama 6 (enam) bulan lamanya.

- Benar saksi menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa juga pernah sebelumnya membeli sabu-sabu- didaerah Jalan Gotong kota Makassar, dan kadang membeli paketan 1 (satu) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ia konsumsi sendiri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bahwa 1 (satu) sachet plastik klip isi sabu-sabu tersebut ditemukan didalam lipatan STNK motor yang ada didalam dompet terdakwa, yang dimana dompet tersebut ditemukan dalam saku celana terdakwa yang dipakai saat penangkapan.

- Benar saksi terdakwa bukan target operasi;

- Benar saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat yang didalamnya terdapat lembaran STNK motor yang terselip 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisi sabu-sabu tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH. FAISAL SALEH BIN. H. MUH. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 wita bertempat dipinggir jalan depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

- Benar awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu di Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- Benar saksi bersama rekan-rekannya dari satuan Res Narkoba Polres Takalar yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penyidikan diwilayah dimaksud dan melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat sedang berdiri dipinggir jalan poros depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet terdakwa;
- Benar saksi pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dilokasi penangkapan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli sebelumnya di daerah Sapiiria Makassar, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Benar saksi menurut keterangan terdakwa dari hasil introgasi, terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sacet sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wita, di lorong Sapiiria Kec. Tallo, Kota Makassar, dengan cara terdakwa langsung datang ke lorong Sapiiria di Makassar dan menemui seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya
- Benar saksi menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut yaitu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Benar saksi menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa,
- Benar saksi bahwa 1 (satu) sacet sabu-sabu tersebut yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa.
- Benar saksi bahwa terdakwa sudah mengenal sabu-sabu selama 6 (enam) bulan lamanya.
- Benar saksi menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa juga pernah sebelumnya membeli sabu-sabu- didaerah Jalan Gotong kota Makassar, dan kadang membeli paketan 1 (satu) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ia konsumsi sendiri.
- Benar saksi bahwa 1 (satu) sachet plastik klip isi sabu-sabu tersebut ditemukan didalam lipatan STNK motor yang ada didalam dompet terdakwa, yang dimana dompet tersebut ditemukan dalam saku celana terdakwa yang dipakai saat penangkapan.
- Benar saksi terdakwa bukan target operasi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat lembaran STNK motor yang terselip 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisi sabu-sabu tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Takalar berjumlah sekitar 5 (lima) orang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 bertempat di Pinggir Jalan depan toko Alfamart, Dusun Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Benar terdakwa berada di pinggir jalan didepan Alfamart di Dusun Aeng Batu-batu, Desa Batu-batu, Kec. Galesong Utara kab. Takalar karena terdakwa ingin membeli rokok lalu datang anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Benar terdakwa anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet terdakwa
- Benar terdakwa 1 (satu) buah dompet coklat milik terdakwa ditemukan dalam saku celana terdakwa
- Benar terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wita didaerah Lorong Sapiria Kec. Tallo Kota Makassar sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Benar terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa setelah mendapat 1 (satu) saset sabu-sabu, kemudian terdakwa simpan kedalam lipatan STNK motor dan terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa
- Benar terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengenal sabu-sabu
- Benar terdakwa 1 (satu) saset sabu-sabu akan terdakwa konsumsi setelah tiba dirumah kakak terdakwa dimakassar
- Benar terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) saset sabu-sabu belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;
- Benar terdakwa mengetahui dari teman terdakwa bahwa di sapiria Makassar banyak yang menjual sabu-sabu;
- Benar terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu tiga hari sebelum terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan belum terdakwa konsumsi;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Benar terdakwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat lembaran STNK motor yang terselip 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada diri terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya terdapat lembaran STNK motor yang terselip 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 15:30 wita bertempat di Pinggir Jalan depan toko Alfamart, Dusun Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, terdakwa awalnya membeli sabu-sabu di daerah Lorong sapiria, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17:00 wita, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kedalam lipatan STNK motor yang terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 12:00 wita terdakwa berangkat ke takalar menggunakan angkutan umum dan saat berada didepan Alfamart Dusun Aeng batu-batu ,Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, terdakwa turun untuk membeli rokok kemudian datang saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan poros depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet milik terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 4583 / NNF / XI /2019, tanggal 22 Nopember 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan saset plastik berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine SULAIMAN Alias EMAN Alias SULE BIN SYAHRIL Dg.TEMBA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa



Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 15:30 wita bertempat di Pinggir Jalan depan toko Alfamart, Dusun Aeng batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, terdakwa awalnya membeli sabu-sabu di daerah Lorong sapiria, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebanyak 1 (satu) sacet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 17:00 wita, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kedalam lipatan STNK motor yang terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa, lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 12:00 wita terdakwa berangkat ke takalar menggunakan angkutan umum dan saat berada didepan Alfamart Dusun Aeng batu-batu, Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, terdakwa turun untuk membeli rokok kemudian datang saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan poros depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat, sehingga saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet milik terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 4583 /

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / XI /2019, tanggal 22 Nopember 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan saset plastik berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine SULAIMAN Alias EMAN Alias SULE BIN SYAHRIL Dg.TEMBA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsurtelah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta alat bukti surat, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 12:00 wita terdakwa berangkat ke takalar menggunakan angkutan umum dan saat berada didepan Alfamart Dusun Aeng batu-batu ,Desa Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, terdakwa turun untuk membeli rokok kemudian datang saksi MUH. RADi RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan poros

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Alfamart Dusun Aeng Batu-Batu, Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat, sehingga saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu yang diselipkan dalam lipatan STNK sepeda motor yang ada didalam dompet milik terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 4583 / NNF / XI /2019, tanggal 22 Nopember 2019, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan saset plastik berisikan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine SULAIMAN Alias EMAN Alias SULE BIN SYAHRIL Dg.TEMBA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka dakwaan Alternative kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifatnya pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan kumulatif dengan pidana badan/penjara sebagaimana dalam Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembaran STNK motor berdasarkan fakta persidangan menurut majelis hakim barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat maupun hasil dari sebuah kejahatan dalam hal ini tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang merupakan alat menyimpan dalam tindak pidana ini dan 1 (satu) shacet plastic klip bening yang diduga berisi sabu-sabu dimana berdasarkan jumlah sabunya menurut Majelis Hakim tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada "filasafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi Terdakwa untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada SULAEMAN ALIAS EMAN ALIAS SULE BIN SYAHRIL DG. TEMBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - 1 (satu) shacet plastic klip bening yang diduga berisi sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembaran STNK motor ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H dan Ria Handayani,S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Hj. Nur Intan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **NURRACHMAN FUADI, SH.,MH.** **ENDAH SRI ANDRIYATI, SH.,MH.**

2. **RIA HANDAYANI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)